QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268
Vol. 4 No. 2 Desember 2025

Peran Ketua Adat Dalam Kasus *Hiba Nalan* di Adonara, Flores Timur Ditinjau dari Perspektif Budaya

Batildis Palyama[1] Septian Aji Permana[2]
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, Kabuapten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia[1,2]
Email: palyamabatildis@gmail.com[1] aji@upy.ac.id[2]

Abstrak

Hiba Nalan merupakan mekanisme penyelesaian adat masyarakat Lamaholot yang digunakan dalam kasus kecelakaan tidak disengaja. Dalam mekanisme ini, pelaku tidak diberikan sanksi adat maupun sanksi hukum formal karena peristiwa tersebut dipahami sebagai bentuk kesialan atau persoalan leluhur yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ketua adat dalam penyelesaian *Hiba Nalan* melalui pendekatan kualitatif socio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan *thematic coding* serta model Miles–Huberman–Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketua adat berperan sebagai mediator, otoritas budaya, dan penyangga moral yang memastikan proses rekonsiliasi berlangsung melalui langkah-langkah simbolik seperti pengakuan kesalahan, musyawarah adat, ritual *Hode Limat*, dan makan bersama. Mekanisme tersebut selaras dengan konsep keadilan restoratif (Zehr), *reintegrative shaming* (Braithwaite), transformasi konflik (Lederach), dan perdamaian positif (Galtung). Penelitian menyimpulkan bahwa *Hiba Nalan* merupakan praktik pluralisme hukum yang efektif dan sah secara sosial, serta melengkapi kerangka hukum nasional Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Adat, Lamaholot, Keadilan Restoratif, Transformasi Konflik, Pluralisme Hukum

Abstract

Hiba Nalan is a customary conflict-resolution mechanism practiced by the Lamaholot community in cases of unintentional accidents. Unlike formal legal procedures, the perpetrator is not subjected to sanctions; instead, the incident is culturally interpreted as misfortune rooted in unresolved ancestral matters. This study analyzes the role of the customary leader (ketua adat) in managing Hiba Nalan through a qualitative socio-legal approach. Data were obtained through in-depth interviews, participant observation, and documentation, and analyzed using thematic coding alongside the Miles–Huberman–Saldaña interactive model. The findings reveal that the customary leader functions as mediator, cultural authority, and moral guardian, ensuring reconciliation through symbolic and dialogical processes such as acknowledgment of wrongdoing, consensus-building, the Hode Limat ritual, and communal meals. These mechanisms reflect restorative justice principles (Zehr), reintegrative shaming (Braithwaite), conflict transformation (Lederach), and positive peace (Galtung). The study concludes that Hiba Nalan exemplifies legal pluralism by demonstrating that customary institutions provide culturally legitimate and socially effective conflict resolution that complements Indonesia's national legal framework.
Keywords: *Customary Law, Lamaholot Culture, Restorative Justice, Conflict Transformation, Legal Pluralism*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat adat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dipraktikkan. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan prinsip NKRI (Syarifuddin, 2019). Prinsip ini sejalan dengan konsep

pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Merry (1988, 2010) dan Benda-Beckmann (2006, 2024), yang menempatkan hukum adat sebagai sistem normatif yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Lamaholot, *Hiba Nalan* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian adat yang masih berfungsi secara efektif. Kecelakaan tidak disengaja dipahami bukan sebagai tindak pidana, tetapi sebagai gangguan keseimbangan moral dan sosial. Penyelesaian adat diarahkan pada pemulihan relasi melalui pengakuan kesalahan, dialog, dan rekonsiliasi. Hal ini mencerminkan kerangka *restorative justice* (Zehr, 2002) yang berorientasi pada pemulihan hubungan.

Ketua adat memegang peran sentral sebagai mediator dan penjaga legitimasi moral. Dalam perspektif *reintegrative shaming* (Braithwaite, 1989), teguran moral yang diberikan bertujuan memulihkan martabat pelaku tanpa menciptakan stigma. Mekanisme *Hiba Nalan* juga menunjukkan ciri transformasi konflik sebagaimana dijelaskan oleh Lederach (1997, 2015), yaitu rekonstruksi hubungan, struktur sosial, dan makna konflik. Dari sudut pandang perdamaian positif (Galtung, 1969, 1996), *Hiba Nalan* memperkuat harmoni sosial dengan menghapus potensi dendam. Penelitian mengenai penyelesaian kecelakaan melalui adat telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, tetapi semuanya menunjukkan pola serupa: pelaku dikenai sanksi adat berupa denda atau kompensasi. Tidak ada penelitian yang menelaah mekanisme penyelesaian tanpa sanksi sama sekali, sebagaimana ditemukan dalam *Hiba Nalan*. Selain itu, belum ada penelitian akademik yang mendokumentasikan *Hiba Nalan* sebagai istilah khas Lamaholot. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis peran ketua adat dalam keadilan restoratif di masyarakat Lamaholot serta fungsi sosial ketua adat sebagai penghubung antara norma adat dan hukum formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *socio-legal research* yang memadukan analisis hukum dan konteks sosial-budaya tempat hukum adat beroperasi (Hamida, 2022; Hariri, 2024). Sumber Data mencakup:

1. Data Primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ketua adat, pelaku, keluarga korban, aparat kepolisian, dan tokoh masyarakat.
2. Data Sekunder berasal dari dokumen adat, observasi lapangan, tradisi lisan, dan literatur ilmiah terkait hukum adat, pluralisme hukum, dan keadilan restoratif.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode (Nasrullah & Hamid, 2021). Analisis data menggunakan *thematic coding* dengan model Miles–Huberman–Saldaña. (2014) yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Ketua Adat dalam dalam Kerangka Keadilan Restoratif dan Transformasi Konflik

Peran ketua adat dalam penyelesaian *Hiba Nalan* tidak hanya bersifat administratif atau simbolis, tetapi merupakan fungsi sosial yang kompleks dan multidimensional. Ketua adat bertindak sebagai mediator, penjaga norma, penafsir nilai adat, sekaligus figur moral yang dipercaya kedua belah pihak. Dalam konteks keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan Zehr (2002), penyelesaian konflik harus menempatkan hubungan sosial sebagai inti pemulihan. Ketua adat melaksanakan prinsip ini melalui musyawarah terbuka, memastikan bahwa pelaku mengakui kesalahan, keluarga korban memperoleh ruang untuk menyampaikan perasaan dan harapan mereka, serta komunitas tetap menjadi lingkaran pendukung yang menjaga harmoni. Konsep *reintegrative shaming* Braithwaite (1989) juga sangat terlihat dalam

mekanisme ini. Ketua adat memastikan bahwa pelaku diberi teguran moral, namun tidak distigmatisasi atau dikucilkan. Dengan demikian, rasa bersalah diarahkan pada pemulihan hubungan, bukan pada penghukuman. Pola seperti ini memperkuat struktur sosial karena memungkinkan pelaku untuk kembali diterima secara utuh oleh komunitas, tanpa membawa beban stigma jangka panjang. Lebih jauh lagi, pendekatan ketua adat mencerminkan prinsip *conflict transformation* (Lederach, 2015), yaitu melihat konflik sebagai peluang untuk membangun struktur sosial baru yang lebih kuat, bukan sekadar menghentikan perselisihan. Ketua adat menjalankan proses rekonstruksi relasi antara keluarga korban dan pelaku melalui dialog yang terarah, penyampaian simbol perdamaian, dan penciptaan ruang emosional untuk memulihkan kepercayaan. Dengan cara ini, konflik bukan hanya dinetralkan tetapi ditransformasikan menjadi relasi yang lebih baik dibandingkan sebelum insiden terjadi.

Peran ketua adat juga berkaitan erat dengan konsep *positive peace* Galtung (1969, 1996), yaitu keadaan damai yang tidak hanya bebas dari kekerasan, tetapi juga bebas dari rasa takut, dendam, dan ketidakadilan. Setelah terjadi kecelakaan, ketua adat bekerja untuk meminimalkan emosi negatif yang dapat memicu konflik lanjutan, seperti rasa dendam, rasa bersalah yang berlebihan, atau tekanan dari pihak ketiga. Dengan demikian, perdamaian yang dibangun adalah perdamaian yang bermakna dan berkelanjutan. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa peran ketua adat dalam *Hiba Nalan* jauh melampaui penyelesaian administratif. Ketua adat menjadi figur yang memainkan fungsi transformasional, memulihkan relasi sosial, memperkuat legitimasi adat, dan memastikan harmoni jangka panjang dalam komunitas Lamaholot. Fungsi ini membuktikan bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep modern semata, melainkan nilai yang telah lama tumbuh dalam masyarakat adat Indonesia.

Makna Sosial-Budaya Ritual Hode Limat dan Posisi Hiba Nalan dalam Pluralisme Hukum Indonesia

Ritual *Hode Limat* adalah fondasi utama dalam penyelesaian *Hiba Nalan*. Ritual ini terdiri dari empat kali permintaan maaf formal yang dilakukan oleh pelaku kepada keluarga korban. Dalam perspektif antropologi simbolik, ritual ini dapat dipahami sebagai proses liminal (Turner, 1969), yaitu masa peralihan dari kondisi konflik menuju rekonsiliasi. Pada tahap liminal ini, baik pelaku maupun keluarga korban berada dalam kondisi emosional yang intens. Ritual memfasilitasi transisi ini dengan mencairkan ketegangan, menata ulang hubungan sosial, dan menciptakan ruang aman untuk memperbarui ikatan kekerabatan. Menurut Geertz (1973), ritual memuat *deep meaning*, yaitu makna mendalam yang menata cara masyarakat memahami realitas sosial. Dalam *Hode Limat*, simbol-simbol seperti sentuhan tangan, ungkapan maaf, pemberian sirih-pinang, hingga makan bersama bukan hanya aktivitas seremonial, tetapi juga sarana penyembuhan emosional dan penguatan kembali struktur moral komunitas. Setiap elemen ritual memiliki fungsi sosial, spiritual, dan psikologis yang saling melengkapi.

Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, *Hiba Nalan* menunjukkan bahwa masyarakat Lamaholot lebih mengutamakan harmoni sosial daripada sanksi. Mekanisme ini mencerminkan *strong legal pluralism* (Griffiths, 1986), yaitu situasi di mana hukum adat dan hukum negara beroperasi berdampingan tanpa saling meniadakan. Aparat kepolisian yang menghormati kesepakatan adat menunjukkan bahwa norma adat memiliki legitimasi fungsional yang kuat. Selain itu, praktik *Hiba Nalan* memperkuat konsep *living law* (Ehrlich, 1936), bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak harus berupa peraturan tertulis, tetapi norma sosial yang ditaati dan dipraktikkan secara konsisten. Keunikan terbesar dari *Hiba Nalan* adalah ketiadaan sanksi bagi pelaku. Berbeda dari praktik adat daerah lain yang mewajibkan denda atau kompensasi, *Hiba Nalan* menempatkan kecelakaan sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia, tetapi berkaitan dengan gangguan

kosmologis atau leluhur. Oleh karena itu, fokus penyelesaian diarahkan pada pemulihan relasi dan pembersihan emosi, bukan pada pembalasan. Keunikan ini menjadikan *Hiba Nalan* sebagai kontribusi penting dalam kajian pluralisme hukum dan keadilan restoratif di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *Hiba Nalan* merupakan mekanisme penyelesaian adat yang tidak hanya berbeda dari praktik adat di berbagai daerah Indonesia, tetapi juga memperlihatkan suatu model keadilan restoratif yang holistik dan berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Tidak adanya sanksi bagi pelaku menunjukkan bahwa masyarakat Lamaholot memahami keadilan sebagai proses yang berfokus pada pemulihan hubungan, restrukturisasi moral, dan penghapusan dendam, alih-alih pembalasan atau pemberian denda. Dalam konteks ini, ketua adat memainkan peran fundamental sebagai mediator, fasilitator moral, dan penjaga harmoni sosial yang memastikan bahwa proses rekonsiliasi berlangsung secara adil, tulus, dan diterima oleh seluruh pihak. Ritual *Hode Limat* terbukti menjadi instrumen sosial-budaya yang sangat efektif dalam memulihkan emosi, menguraikan ketegangan, serta membangun kembali hubungan kekerabatan antara keluarga korban dan pelaku. Melalui simbolisme dan tahapan ritus yang sarat makna, ritual ini tidak hanya menghapus potensi konflik lanjutan tetapi juga memperkuat identitas budaya dan solidaritas komunal. Dengan demikian, *Hiba Nalan* bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi turut mengukuhkan hubungan sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat Lamaholot.

Dari perspektif pluralisme hukum, penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara sebagai dua sistem normatif yang saling melengkapi. Pengakuan aparat penegak hukum terhadap proses *Hiba Nalan* menunjukkan bahwa norma adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dan dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik yang efektif, terutama dalam konteks masyarakat adat. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum formal merupakan peluang untuk memperkaya sistem hukum nasional, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian keadilan restoratif, transformasi konflik, dan pluralisme hukum. Studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi fondasi yang kuat dalam pembentukan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan inklusif. Temuan ini relevan untuk pengembangan kebijakan nasional yang mengakomodasi mekanisme adat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga adat dalam merancang kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap budaya lokal. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan yang membandingkan mekanisme adat antar-daerah, menelaah tantangan integrasi hukum adat dalam kebijakan formal, dan mengevaluasi efektivitas pendekatan restoratif dalam berbagai konteks sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 199–208. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208

Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 23(1), 25–48. https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549

Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. (2006). The dynamics of change and continuity in plural legal orders. Journal of Legal Pluralism, 38(53–54), 1–44.

Benda-Beckmann, F. von, & Turner, B. (2024). Legal pluralism in the global South: Rethinking law, culture, and power. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 56(2), 143–162.

Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration. Cambridge University Press.

Ehrlich, E. (1936). Fundamental principles of the sociology of law. Harvard University Press.

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.

Galtung, J. (1996). Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization. PRIO.

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. Basic Books.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? Journal of Legal Pluralism, 18(24), 1–55.

Hamida, N. (2022). Socio-legal approach in customary law studies. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 43–58. https://doi.org/10.14710/jhp.v52i1.26752

Hariri, A. (2024). Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia.

Lederach, J. P. (1997). Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies. United States Institute of Peace Press.

Lederach, J. P. (2015). The little book of conflict transformation. Good Books.

Nasrullah, R., & Hamid, A. (2021). Kearifan lokal dalam resolusi konflik di masyarakat adat Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 367–386. https://doi.org/10.14710/jhp.v51i3.367

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A restorative justice system in Indonesia: A close view from the indigenous peoples' practices. Sriwijaya Law Review, 7(1), 87–104. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104

Sumaya, D. (2024). Restorative justice dan keadilan adat: Analisis pluralisme hukum di Indonesia Timur. Societas: Jurnal Sosiologi dan Antropologi, 12(1), 51–69.

Syarifuddin, M. (2019). Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Jurnal Konstitusi, 16(2), 87–99. https://doi.org/10.31078/jk1625

Turner, V. (1969). The ritual process: Structure and anti-structure. Aldine.

Walisongo Law Review, 6(1), 15–32. https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.25566

Widjajanto, A., Astawa, I. G. P., & Rulyandi, R. (2025). Local peacebuilding mechanisms in Eastern Indonesia: Customary law and reconciliation. Journal of Peace Studies, 13(1), 22–40. https://doi.org/10.47325/jps.13.1.2025.22

Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.